



Kementerian Kesehatan RI

Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia
Surabaya, 19 September 2012



GARIS BESAR PRESENTASI

1. Pendahuluan
2. Persiapan Operasionalisasi UU SJSN & BPJS
3. Roadmap Implementasi SJSN:
Kepesertaan, Pelayanan, Paket Manfaat, Regulasi, Transformasi Lembaga
4. Kesimpulan




KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA




1. PENDAHULUAN

MATERI UU No 40/2004 tentang SJSN





REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM UU-SJSN




MATERI UU No 40/2004 tentang SJSN






REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM UU-BPJS





Tiga Dimensi Jaminan Kesehatan Semesta: (Universal Health Coverage)



Sumber: WHO, *The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage*, WHO, 2010, p.12



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



2. PERSIAPAN OPERASIONALISASI UU SJSN & BPJS



Visi & Fokus Prioritas

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN

1. Peningkatan KIA & KB
2. Perbaikan gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling
4. Pemenuhan SDM Kes
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN

1. JAMKES
2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
3. Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan
4. Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6. Penanganan daerah bermasalah kesehatan
7. Rumah sakit Indonesia kelas dunia

Univedrsal
Coverage
2014

RPJMN 2010
- 2014

MDG 2015

VISI :
Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ALUR PIKIR RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN SJSN

PARADIGMA NASIONAL

(PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS,)

(UU 36/2009 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN)

Pembangunan Berwawasan Kesehatan

KONDISI SAAT INI
Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

MASALAH MENDASAR BANGKES:
- Hukum perlu Sinkronisasi
- Perilaku Masyarakat Belum Optimal
- Lingkiungan belum kondusif
- Pangan & Gizi perlu dijaga
- Akses Pelayanan Publik belum optimal
- Sumber Daya Kesehatan perlu peningkatan

RPJPK DAN SKN
(Arah, dasar pembangunan kesehatan dan pengelolaan kesehatan)

LINGKUNGAN STRATEGIS:

(Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan)

GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL

PELUANG/KENDALA

UKM

UKP SJSN

Derajat Kesehatan Masy yg setingginya


KUALITAS SDM INDONESIA
Rakyat Sehat Produktif

Tujuan Nasional

Sumber: Rancangan Perpres R.I ttg Sistem Kesehatan Nasional 2012 (12-4-2012) Modifikasi dari Presentasi Hapsoro



Sistem Pembiayaan Kesehatan




UKP: Upaya Kesehatan Perorangan

UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat



Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan





Kemana kita akan melangkah dari kondisi saat ini?

2012

Persiapan Operasi BPJS Kesehatan

Calon BPJS Mengelola 18 Juta jiwa, Jamkes Idikelola terpisah

Paket manfaat masih bervariasi dan ada beda kelas perawatan

Tingkat kepuasan peserta total masih <75%

Dikelola secara efisien dan akuntabel

2014

BPJS Kesehatan mulai beroperasi

Mengelola setidaknya **124 Juta** peserta (sekitar 50,1 juta masih dikelola Badan lain), dg peserta PBI 96,4 jt + 2,5 jt

Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis. Masih ada beda kelas perawatan

Tingkat kepuasan peserta total masih <75%

Dikelola secara efisien dan akuntabel

2019

BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik

Seluruh penduduk (sekitar **257,5 juta jiwa**) Terjamin

Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis dan tidak ada perbedaan manfaat antar kel peserta

Tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 85%

Dikelola secara efisien dan akuntabel



3. ROADMAP IMPLEMENTASI SJSN : KEPESERTAAN, PELAYANAN , PAKET MANFAAT, & REGULASI



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3A. ROADMAP KEPESERTAAN



Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)

96,4 juta PBI
2,5 PBI dr non KTP

124,3 juta peserta
dikelola BPJS
Kesehatan

50,07 juta peserta
dikelola oleh Badan
Lain

73,8 juta belum jadi
peserta

Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa

90,4 juta belum jadi peserta

KEGIATAN:

Pengalihan, Integrasi, Perluasan

257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Kesehatan

Tingkat Kepuasan
Peserta 85%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri

Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan

Penyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
luran

Pemetaan
Perusahaan
dan sosialisasi

Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro


B	20%	50%	75%	100%		
S	20%	50%	75%	100%		
K	10%	30%	50%	70%	100%	100%

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun



Prosentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2011





Prediksi Kepemilikan Jamkes

Tahun 2014

BPJS Kesehatan 2014	Jumlah Peserta	%
PBI (data lengkap name - alamat)	96.400.000	39,34%
PBI (tidak ada data nama - alamat)	2.500.000	1,02%
PNS dan Keluarga	17.163.208	7,00%
TNI Polri Aktif dan keluarga	2.200.000	0,90%
Jamsostek & Keluarga	6.075.200	2,48%
Jumlah	124.338.408	50,75%
Non BPJS Kesehatan		0,00%
jamkesda	31.866.390	13,01%
asuransi perusahaan	15.351.532	6,27%
private insurance	2.856.539	1,17%
Jumlah	50.074.461	20,44%
Penduduk memiliki Jamkes	174.412.869	71,18%
Penduduk belum memiliki Jamkes	70.608.831	28,82%
Jumlah Penduduk 2014	245.021.700	100,00%



3B. ROADMAP PELAYANANAN KESEHATAN DASAR & RUJUKAN (PRIMARY & SECONDARY/TERTIARY CARE)



Aspek Pelayanan Kesehatan

KEMENTERIAN
KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

- Distribusi belum merata
- Kualitas bervariasi
- Sistem rujukan belum optimal
- Sistem Pembayaran belum optimal

- Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif
- Evaluasi dan penetapan pembayaran

KEGIATAN-KEGIATAN:

- Jumlah mencukupi
- Distribusi merata
- Sistem rujukan berfungsi optimal
- Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rencana Aksi Pengembangan Faskes, Nakes, Sistem Rujukan dan Infrastruktur

Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Penyusunan Standar, prosedur dan Pembayaran Faskes

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi

Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian



Design Sistem Pelayanan Menguntungkan Peserta, Faskes, Bapel

Peserta

Peserta bebas memilih faskes dalam satu level pelayanan (primer, sekunder, tersier) → ***Consumer choices*** terjamin

Paket manfaat pelayanan kesehatan perseorangan promotif sd rehabilitatif

Urun biaya direncanakan ada 'batas maksimal'

Dapat lakukan pengaduan jika tidak puas

-

Faskes

Melalui mekanisme Kesepakatan pembayaran

Standar Tarif ditetapkan Pemerintah → independen

Tarif Ina-CBGs disempurnakan, akan dibuat tarif regional

Manajemen RS (keuangan SDM, dll) menjadi pilar kualitas yankes

Dikelola secara efisien dan akuntabel

Bapel

Dengan Jamkes Semesta: Hukum the large number terpenuhi

40% dari tugas kolektif iuran sudah selesai krn jumlah PBI+PNS besar

Ada kesempatan menetapkan urun biaya thd pelayanan tertentu

Ada peraturan jenis pelayanan yang dibatasi

Tidak ditugasi mencari keuntungan finansial, tetapi hanya menyediakan dana cadangan teknis




Kemudahan Layanan

- **Kesiapan Fasilitas Kesehatan:**
 - Dengan dasar estimasi standart WHO (1 TT utk 1000 penduduk), tanpa memperhatikan BOR RS, dan memperhatikan disparitas kabupaten/kota, secara nasional kekurangan sekitar 7000 TT; jika per kabupaten tanpa memperhatikan hubungan antar kabupaten kekurangan 100.000 TT
 - Untuk menutupi kekurangan faskes (kebutuhan tempat tidur RS dan perbaikan puskesmas) dan alat kesehatan diperlukan anggaran sekitar Rp 19 Trilyun (2012-2014)



Mekanisme Pelayanan Kesehatan

- Pelayanan kesehatan diberikan secara terstruktur dan berjenjang dengan sistem rujukan
- Ada 2 kemungkinan Pilihan Kebijakan dalam memilih faskes;
 - Peserta dapat memilih faskes sesuai regional – pelayanan dan tetap dijamin portabilitasnya sesuai tingkat kebutuhan medisnya; atau
 - BPJS membatasi pilihan pelayanan kesehatan
- Peserta mendapatkan pelayanan di faskes yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS (pasal 11 butir (d + e) UU BPJS dan penjelasannya)
- Standar Tarif Pelayanan ditetapkan oleh Pemerintah **setelah mendapat masukan dari BPJS dan asosiasi Faskes** (pasal 11 butir (d) UU BPJS dan penjelasannya)



**BPJS berwenang
Membuat &
menghentikan
kontrak kerja
dg Faskes**

Kedepan:
Syarat RS
terakreditasi
baik



Pelayanan di Puskesmas UKP-UKM

Peran GANDA yang diemban Puskesmas

Private Goods

BP, Klinik Ibu Anak,
Rawat inap, Lab

Sistem rujukan

Jaminan Kesehatan
(UKP)

Individu Sakit

Public Health &
Goods


Program Kesehatan
(UKM)

Individu Sehat, dan
DTPK

UKP: Upaya Kesehatan Perorangan

UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyesuaian Primary Care Policy (1)



Penyesuaian Fungsi Utama Primary Care:

- Bagaimana Level Pelayanan Primary Care pada Urban/Standart /DTPK

Penyesuaian Standart SDM :

Bagaimana SDM Primary care tipe Urban berbeda thd tipe Standart & DTPK

Penyesuaian Input – Proses – Output Primary Care :

Bagaimana Input – Proses - Output Primary care Urban berbeda thd Standart /DTPK

Bagaimana Sistem Informasi Teknologi :


Bagaimana Sistem Pelayanan, Rujukan antar Primary Care, Standart tariff, dll

Penyesuaian Primary Care Policy (2)

- Policy makro: sifatnya sama → bisa ditambahkan kondisi tertentu yang diperlakukan khusus; khususnya spt apa sedang dalam pembahasan
- Puskesmas; tipe Urban – tipe rural
 - Urban: lbh ke pelayanan / kalau perlu ada spesialisnya
 - Rural: yang ada DTPK nya, konsepnya memang harus beda sekali; kalau perlu Dokter Umum diberi kewenangan plus
 - Bgmn cara pembayarannya di kedua tipe Puskesmas ??
- Masih sedang didiskusikan berbagai issu pelayanan;
 - Apakah akan mengikuti model Askes? Masyarakat harus milih faskes primer nya mana? Atau ada pilihan lainnya? Identifikasi kelebihan & kelemahan masing-masing opsi policy bagi peserta dan pemeberi pelayanan
 - Apakah RS tipe D bisa juga berfungsi primary care?
 - Tapi kalau RS tipe A, apakah boleh dipakai untuk pelayanan batuk pilek? Bgmn dg kondisi tertentu? Misalnya: karyawan RS, atau penduduk radius 500m? Bgmn kebijakannya?



Kondisi Bangunan Puskesmas



Sarana listrik dan air

Puskemas Tanpa Sarana Air

852

Puskesmas Tanpa **Listrik selama 24 Jam**

4.160

GAMBARAN KESENJANGAN TENAGA KESEHATAN, 2011

N0bu kan	Jenis Tenaga	Keadaan Saat Ini	Kebutuha n	Kekurang an
1	Dokter Spesialis	5.610	6.131	2.929
2	Dokter Umum	14.934	11.675	2.462
3	Dokter Gigi	6.140	8.986	4.289
4	Perawat	78.215	67.361	14.190
5	Bidan	83.222	41.322	5.516
6	Perawat Gigi	7.685	8.986	3.878
7	Apoteker	1.368	2.689	2.257
8	Assisten Apoteker	5.963	8.986	4.641
9	Kesehatan Masyarakat	6.397	8.986	5.186
10	Sanitarian	8.644	8.986	3.327
11	Gizi	7.565	8.986	3.389
12	Analisis Kesehatan	2.600	8.986	6.817
TOTAL		228.743	192.080	58.881

Penyesuaian Secondary – Tertiary Care Policy

RS Tipe A,B

RS Tipe C,D

RS Swasta
Tipe ??

RS Pratama?

Klinik Spesialis?

Dokter Spesialis
Solo Practice?

Penyesuaian Fungsi Utama:

Bagaimana Fungsi Utama Masing-masing Tipe RS pemerintah? Swasta?
Praktek Solo spesialis? Praktek Group spesialis?

Penyesuaian Standart SDM dan Kelengkapan Alkes:

bagaimana Standart SDM & Alkes pd setiap jenis Pelayanan Rujukan Kedua, Ketiga ??


Penyesuaian Input – Proses - Output:

bagaimana Input – Proses - Output Secondary/Tertiary Care?

Bagaimana Sistem Informasi Technologi:

Sistem Pelayanan, Rujukan antar Secondary/Tertiary Care, Bgmn Pembayaran jika terjadi kerjasama pelayanan pada satu diagnosa penyakit? dll

Sebaran Tempat Tidur RS dan Puskesmas Per-Provinsi



Kebutuhan Tempat Tidur

SKALA	KEBUTUHAN	KONDISI YANG ADA	KEKURANGAN
NASIONAL (1:1000)	238.423	231.397	7.024
PROPINSI			20.809
KAB/KOTA			94.167

Memperhatikan

- ✓ Disparitas sebaran kekurangan TT
- ✓ Geografis yg sulit (DTPK)
- ✓ Akses transportasi belum mendukung

* **Kebutuhan tersebut perlu lebih dipertajam tingkat utilitas TT (BOR)**



3C. ROADMAP PAKET MANFAAT & SKEMA PBI



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKET MANFAAT DAN IURAN





Skema PBI & Peserta 2014

Besaran Iuran 2014:

- PBI : besaran iuran disepakati Pokja Rp. 22.201
- Non PBI Pekerja penerima upah persentase dari upah yaitu 5%, (3% Pemberi Kerja dan 2% Pekerja)
- Non PBI Pekerja bukan penerima upah: diusulkan Rp 40.000 (ranap kls II); Rp. 50.000 (Ranap kls 1)

Diatas tahun 2019 besaran iuran diharapkan hampir sama antara PBI dan Non PBI

- Kepesertaan: Kelompok bukan penerima upah dengan pendapatan tidak teratur yang masuk kategori miskin, hampir miskin, dan tidak mampu dibayar oleh pemerintah, sehingga
 - kepesertaan PBI 2014 ditargetkan minimal 96 juta
 - Peserta Jamkes dikelola BPJS Kesehatan pada 2014: 124.400.000 jiwa
 - Peserta Jamkes dikelola Non-BPJS Kesehatan pada 2014: 50juta
 - Jumlah penduduk mempunyai jaminan kesehatan 174juta jiwa



Paket Manfaat Jaminan Kesehatan

- Paket Manfaat:
 - Manfaat Medis: Sama bagi semua peserta
 - Manfaat komprehensif (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif perseorangan)
 - Terdapat jenis pelayanan yang dijamin, yang terbatas, yang dikenakan urun biaya dan yang tidak dijamin
 - Manfaat Non Medis khusus untuk rawat inap
 - PBI di perawatan inap kelas III
 - Non PBI : di perawatan inap kelas II & I



3D. ROADMAP REGULASI (PERATURAN PERUNDANGAN)

Peta Jalan

Penyiapan Peraturan Perundangan

KEMENTERIAN
KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Belum ada
peraturan
pelaksana
yang
disahkan

Sebagian
besar
Peraturan
Pelaksana
disahkan

Kegiatan-kegiatan:

Seluruh Peraturan Pelaksana
disahkan
Sebagian besar Peraturan
Teknis sudah dibuat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PP PBI

PER PRES
JAMINAN
KESEHATANN

Perpres Dukungan
Operasional Kesehatan
bagi TNI Polri

PP Modal Awal dan Pengelolaan
Dana

PP Pelaksanaan UU BPJS (Pengelolaan
Keuangan BPJS & Dana Jamkes)

Perpres Tata Cara Pemilihan Dewas &
Direksi BPJS

Kepres Pengangkatan Pertama
Kali Dewas & Direksi BPJS


Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan

Penyesuaian
Per Pres
Jaminan
Kesehatan

Penyesuaian
Per Pres
Jaminan
Kesehatan

1	Ijin Prakarsa dari Presiden
2	Bentuk Panitia Antar Kementerian/Lembaga
3	Harmonisasi di Kemenhukham
4	Hasil harmonisasi ke Kementerian/Lembaga teknis
5	Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab
6	Pengajuan ke Presiden

Tahapan Pelaksanaan BPJS Kesehatan atas Perintah UU No 24/2011





KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3E. ROADMAP TRANSFORMASI PROGRAM & KELEMBAGAAN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Aspek Kelembagaan dan Organisasi



1 Januari 2014

- BPJS Kesehatan terbentuk
- Semua pengelola jaminan kesehatan menyerahkan pengelolaannya ke BPJS Kesehatan yaitu
 1. Jamkesmas
 2. PT Askes
 3. PT Jamsostek
 4. TNI
 5. POLRI



4. KESIMPULAN



Kesimpulan (1)

- **Kepesertaan :**
 - PBI dari 76,4 juta diusulkan menjadi 96 juta (data by name by address) pada tahun 2014. Pada 2013 telah dialokasikan untuk 86 juta
 - Non PBI : adalah Kelompok Pekerja Penerima Upah, Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah, Pemberi kerja, Pensiunan
- **Besaran iuran masih berbeda 2014:**
 - PBI disepakati Pokja BPJS Kesehatan Rp. 22.201
 - Non PBI:
 - Pekerja penerima upah iuran: 4-5% upah (2-3% pemberi kerja, pekerja 2%).
 - Besaran iuran untuk pekerja bukan penerima upah dg rawat inap kelas 2 Rp 40.000; kelas i Rp 50.000.org/bln
 - Co-sharing, akan ditetapkan batas maksimal

Diatas 2019 besaran iuran hampir sama antara PBI dan Non PBI



Kesimpulan (2)

- **Benefit Package :**
 - Komprehensif sesuai kebutuhan dasar dan indikasi medis, sudah sesuai UU no 40/2004 ttg SJSN
 - Terdapat jenis pelayanan yang dijamin, yang terbatas, yang dikenakan urun biaya dan yang tidak dijamin
- **Regulasi**
 - Draft Perpres Jamkes sudah siap, sdg pd tahap PAK (Pembahasan Antar Kementerian)
 - **Draft Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri;** ditunggu usulan rancangannya, Kemkes Siap membantu



Kesimpulan (3)

- **PERAN KUNCI PELAYANAN PRIMER**
 1. Primary care management
 2. Person-centered and holistic care
 3. Specific problem-solving skills
 4. Comprehensive approach
 5. Family oriented approach
 6. Community oriented approach



Kesimpulan (4)

- Pelayanan kesehatan di tingkat primer sebagai pemberi layanan kesehatan terdepan dan berfungsi sebagai ***gate keeper*** tetap menjadi dasar kebijakan dalam menentukan langkah tindak lanjut pelayanan dalam kerangka sistem Jaminan Kesehatan
- Terkait dengan kebijakan dan program-program di masa datang maka peran dokter dalam pelayanan kesehatan primer akan menekankan pelayanan promotif dan preventif dalam arti luas



Ringkasan Kesepakatan Pokja Menuju Jaminan Kesehatan Semesta

Cakupan Kepesertaan

Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) agar

1. seluruh penduduk segera memiliki jaminan kesehatan, termasuk semua Pekerja di semua sektor mendapat jaminan kes
2. Pemerintah memenuhi tuntutan UUD (hak pelayanan kes) dan **Segera mewujudkan cita-cita RPJMN**
3. Sejalan dengan Dunia yang sedang menuju UHC

Paket Manfaat Jaminan

- Komprehensif sesuai kebutuhan dasar medis dan indikasi medis, **sudah sesuai UU no 40/2004 ttg SJSN**
- 1. Jenis Yankes dijamin
- 2. Jenis Yankes Terbatas
- 3. **Jenis Yankes Urun Biaya**
- 4. Jenis Yankes Tidak Dijamin Yankes Terstruktur & Berenjang

Universal Coverage

Pembayaran: Premi & Cost Sharing

1. Iuran PBI diusulkan Rp. 22.201
2. Pekerja penerima upah iuran: 5% upah (3% pemberi kerja, pekerja 2%). Usulan SPSI untuk 2 tahun pertama iuran pekerja 2% masih dibayar pemberi kerja
3. Co-sharing, akan ditetapkan batas maksimal



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Paparan Wamenkes RI di Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

TERIMA KASIH

19/09/2012

Wamenkes RI di ForNas Jaringan
Kebijakan Kesehatan Indonesia

49